



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANDI RULIANSAH Bin ROMLI ;**  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 November 2021;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 01 RW 06  
Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota  
Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bagi Terdakwa yaitu **MUHAMMAD RIZALI SIREGAR, S.H., M.H., SYARIFUDDIN AB, S.H., DARWIN PANGGABEAN, S.H.**, Para Advokat pada **LBKH "PELITA JUSTITIA"** yang beralamat di Jl Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No.6 Grand Depok City Kota Kembang Depok - 14613, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3517/SK/LBHK-PJ/2021 tertanggal 03 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor 111/SK/Pid/2021/PN.DPK tanggal 07 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DANDI RUSLIANSYAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANDI RUSLIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 gram, setelah dikirim untuk Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika, maka barang bukti narkotika tersebut tersisa 0,0174 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledooi nya tersebut ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa DANDI RULIANSAH Bin ROMLI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Jampang Bogor atau berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa DANDI datang ketempat Sdr. ANGGA di Kp. Jampang dekat Toko Alfamart, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANGGA "Ada Kaca kaga bang", kemudian Sdr. ANGGA mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai stok. Selanjutnya Terdakwa DANDI memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ANGGA dan Terdakwa DANDI melakukan transaksi dilokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI membawa pulang paket shabu tersebut dan pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, Terdakwa DANDI menggunakan shabu sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi KULDI IMRON, Saksi ARI SPARTA dan Saksi M. BAHTIAR RIVAI (yang semuanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari warga bahwa terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkotika yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi KULDI bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi KULDI sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu yang terletak dilantai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 207 CA/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Januari 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,0273 gram**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa DANDI RULIANSAH Bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi KULDI IMRON, Saksi ARI SPARTA dan Saksi M. BAHTIAR RIVAI (yang semuanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari warga bahwa terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkotika yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi KULDI bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi KULDI sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu yang terletak dilantai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 207 CA/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Januari 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,0273 gram**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KULDI IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sektor Sawangan.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI RULIANSYAH dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT. 01 RW 06 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI dilakukan oleh Saksi KULDI IMRON, Saksi M. BAHTIAR RIVAI dan ARI SPARTA (yang semuanya merupakan anggota kepolisian)
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa DANDI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan bruto 0,13 gram.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI berawal pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi KULDI bersama dengan





rekannya mendapat informasi dari warga bahwa terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkoba yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan bruto 0,13 gram yang terletak dilantai.

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa DANDI terkait darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI menerangkan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. ANGGA pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Jampang Bogor sebanyak Rp 200.000,- kemudian paket shabu tersebut dipergunakan sedikit oleh Terdakwa DANDI dan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER, yang sebelumnya sudah memesan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. BACHTIAR ZUHRI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP, dibaca dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sektor Sawangan.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI RULIANSYAH dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT. 01 RW 06 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI dilakukan oleh Saksi KULDI IMRON, Saksi M. BAHTIAR RIVAI dan ARI SPARTA (yang semuanya merupakan anggota kepolisian)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa DANDI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan bruto 0,13 gram.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI berawal pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi M. BACHTIAR bersama dengan rekannya mendapat informasi dari warga bahwa terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkoba yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan bruto 0,13 gram yang terletak dilantai.
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa DANDI terkait darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI menerangkan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. ANGGA pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.30 WIB di Kp. Jampang Bogor sebanyak Rp 200.000,- kemudian paket shabu tersebut dipergunakan sedikit oleh Terdakwa DANDI dan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER, yang sebelumnya sudah memesan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANDI RULIANSAH Bin ROMLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DANDI dilakukan penangkapan pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT. 01 RW 06 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANDI tersebut terkait dengan kepemilikan Narkoba Jenis shabu.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DANDI memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. ANGGA pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekita jam 13.30 WIB, dengan cara Terdakwa datang ketempat tongkrongan Sdr. ANGGA di Kp. Jampang dekat Toko Alfamart, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANGGA "Ada Kaca kaga bang", kemudian Sdr. ANGGA mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai stok. Selanjutnya Terdakwa DANDI memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ANGGA dan Terdakwa DANDI melakukan transaksi dilokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI membawa pulang paket shabu tersebut dan pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, Terdakwa DANDI menggunakan sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER dengan harga Rp 200.000,-, yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 00.15 WIB, Terdakwa DANDI sedang duduk di rumahnya, kemudian melihat terdapat 2 (dua) orang yang datang mengarah kerumahnya, selanjutnya Terdakwa DANDI merasa curiga dan membuat 1 (satu) buah paket shabu kelantai tanah. Setelah itu 2 (dua) orang petugas kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah, namun tidak menemukan barang bukti shabu. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melihat sebuah paket yang terletak diatas tanah, kemudian Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa DANDI untuk mengambil dan membuka paket shabu tersebut.
- Bahwa setelah ditemukan paket shabu tersebut, Terdakwa DANDI mengakui shabu yang berada diatas lantai tanah adalah miliknya yang dibuang karena melihat kedatangan orang yang tidak dikenal.
- Bahwa Terdakwa DANDI mengenal Sdr. ANGGA sekitar bulan Januari 2021 dan pernah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 kali pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa DANDI pada bulan November 2020 pernah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. UCAY seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,13 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar berawal pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekita jam 13.30 WIB, Terdakwa DANDI datang ketempat Sdr. ANGGA di Kp. Jampang dekat Toko Alfamart, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANGGA "Ada Kaca kaga bang", kemudian Sdr. ANGGA mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai stok.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa DANDI memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ANGGA dan Terdakwa DANDI melakukan transaksi dilokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI membawa pulang paket shabu tersebut dan pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, Terdakwa DANDI menggunakan shabu sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi KULDI IMRON, Saksi ARI SPARTA dan Saksi M. BAHTIAR RIVAI (yang semuanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari warga bahwa terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkoba yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi KULDI bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi KULDI sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu yang terletak dilantai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 207 CA/1/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Januari 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,0273 gram**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



**Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa terdakwa DANDI RULIANSAH Bin ROMLI yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat



dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa DANDI memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ANGGA dan Terdakwa DANDI melakukan transaksi di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI membawa pulang paket shabu tersebut dan pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, Terdakwa DANDI menggunakan shabu sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya akan dijual



kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa memanfaatkan shabu tersebut Terdakwa gunakan bukan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tersebut, dan Terdakwa tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh ataupun mempergunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pihak yang berwanang sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi awalnya Terdakwa DANDI memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ANGGA dan Terdakwa DANDI melakukan transaksi dilokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa DANDI membawa pulang paket shabu tersebut dan pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, Terdakwa DANDI menggunakan shabu sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya akan dijual kepada Sdr. NURHADI Alias CASPER dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa, selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi KULDI IMRON, Saksi ARI SPARTA dan Saksi M. BAHTIAR RIVAI (yang semuanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari warga bahwa



terdapat rumah yang sering dilakukan transaksi narkoba yang terletak di Jl. Abdul Wahab Gg. Swadaya 2 RT 001 / 006 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan. Selanjutnya terhadap informasi tersebut, Saksi KULDI bersama dengan rekannya pergi kelokasi tersebut guna memastikan kebenarannya, kemudian setelah tiba dilokasi, Saksi KULDI sempat melihat Terdakwa DANDI membuang bungkus kelantai tanah, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANDI yang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba jenis shabu yang terletak dilantai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Pusat Laboratorium Narkoba Nomor 207 CA/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Januari 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,0273 gram**. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur “menjual” narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, maka secara otomatis unsur ini secara keseluruhan telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak





pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem komulatif dalam penjatuhannya pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 gram adalah merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan secara illegal, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, oleh karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa DANDI RULIANSAH Bin ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 gram, setelah dikirim untuk Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika, maka barang bukti narkotika tersebut tersisa 0,0174 gram;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.  
**(dirampas untuk Negara).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, dan **FAUSI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Senin**, tanggal **07 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDI SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **FAISAL ANWAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**FAUSI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDI SOFYAN, S.H.**